



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes (BLUD-RSUD) Kupang yang bersumber dari pendapatan BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- b. bahwa sebagai panduan dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes (BLUD-RSUD) Kupang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649; *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

13. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang /Jasa.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang /Jasa atau pelaksana Swakelola.
15. Pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Procurement* adalah pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
17. Gagal Tender adalah setelah tender dilaksanakan tidak ada penawaran yang masuk atau setelah dilakukan evaluasi semua penawaran tidak memenuhi syarat.
18. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang /Jasa Pemerintah.
19. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
20. Kondisi Khusus adalah kondisi darurat yang menyebabkan terhentinya pelayanan pada RSUD.

Bagian Kedua

Prinsip, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. 

Pasal 3


- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman teknis pengadaan barang/jasa pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar proses pengadaan barang/jasa pada RSUD dapat berjalan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.

BAB II

ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang /jasa;
- b. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang /jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/ daerah dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah; dan
- h. tidak menerima hadiah/imbalan berupa apa saja dan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. 

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5


Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan asli RSUD yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan asli yang sah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD diberikan Fleksibilitas.
- (2) Pemberian Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.
- (3) Pemberian Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan untuk pengadaan barang/jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pemberian Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Direktur. 


BAB IV
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. barang
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf d, meliputi:
- a. pembelian langsung, dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan bentuk Kontrak dan pertanggungjawaban berupa:
 1. surat pesanan;
 2. kuitansi dan bukti pembelian (faktur/nota pembelian); dan
 3. faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pengadaan langsung, dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bentuk Kontrak dan pertanggungjawaban berupa:
 1. surat perintah kerja untuk nilai Kontrak 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) juta sampai dengan 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. surat perjanjian untuk nilai Kontrak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. berita acara pemeriksaan barang;
 4. berita acara serah terima barang;
 5. kuitansi pembayaran dilengkapi materai secukupnya; dan
 6. faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. penunjukan langsung tanpa batas nilai maksimal untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa. 

- d. Swakelola;
- e. *E-Purchasing*; dan
- f. tender.

(2) Barang dan jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. barang dan jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu;
- b. barang dan jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah Daerah;
- c. barang dan jasa lainnya yang ditender ulang karena mengalami Gagal Tender; dan
- d. Kondisi Khusus.

(3) Pengadaan barang dan jasa lainnya secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap:


- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia RSUD dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD;
- b. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
- c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang dan/atau jasa akan menanggung resiko yang besar;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya dan penyuluhan;
- e. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang /jasa;
- f. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah Daerah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah Daerah; dan
- g. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan RSUD yang jika ditunda akan menghentikan kegiatan pelayanan RSUD. *ac*

4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
11. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, Organisasi Masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat. *u*

- (4) Pengadaan barang dan jasa lainnya secara *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk barang dan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik.
- (5) Pengadaan barang dan jasa lainnya melalui tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui LPSE.

Pasal 10

Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :

- a. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang /jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, dengan bentuk Kontrak pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja beserta lampirannya.
- b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang /jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian beserta lampirannya.
- c. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dilakukan dengan metode tender/lelang oleh LPSE.
- d. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat khusus atau dalam Kondisi Khusus dilakukan dengan metode penunjukan langsung, meliputi:
 1. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 2. Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 3. Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah Daerah; dan
 4. Pekerjaan Konstruksi yang ditender ulang karena mengalami Gagal Tender; dan
 5. Kondisi Khusus. 

Pasal 11

Pengadaan Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. pengadaan langsung yaitu pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia Jasa Konsultasi oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja.
- b. pengadaan sederhana yaitu pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh Panitia Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 042), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli 2020

b. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 034